



SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KOTA DEPOK

Nomor: 914/02/ DISRUMKIM/I-PEP/2020

TENTANG PENETAPAN PENERIMA PENGHARGAAN (REWARD) DALAM RANGKA PENCAPAIAN KINERJA DI LINGKUNGAN DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KOTA DEPOK TAHUN 2019

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja bidang dan unit pelaksana teknis (UPT) maka dipandang perlu untuk memberikan penghargaan (reward) dan hukuman (punishment) kepada bidang dan unit pelaksana teknis (UPT) di lingkungan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok;
- b. bahwa untuk pelaksanaan pemberian penghargaan dan hukuman kepada bidang dan unit pelaksana teknis (UPT) perlu ditetapkan kriteria dan bentuk penghargaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok tentang Penerima Penghargaan (reward) dalam pencapaian kinerja pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon dan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat;
10. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 01 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Depok Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 01);
11. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 07);
12. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2016 tentang Urusan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok

Tahun 2016-2021) (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 07 tertanggal 11 Agustus 2016);

13. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10);
14. Peraturan Walikota Depok Nomor 106 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Permukiman (Berita Acara Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 110 tertanggal 29 September 2016).
15. SK Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok Nomor 914/02/ DISRUMKIM/I-PEP/2019 Tahun 2019 tentang Kebijakan Pemberian Penghargaan Dan Hukuman Dalam Rangka Pencapaian Kinerja Di Lingkungan Dinas Perumahan Dan Permukiman Kota Depok

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok tentang Penerima Penghargaan Dalam Rangka Pencapaian Kinerja Di Lingkungan Dinas Perumahan Dan Permukiman Kota Depok.
- KEDUA** : Penerima Penghargaan (Reward) dalam Penyelenggaraan Pencapaian Kinerja Pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok sebagaimana tercantum dalam Lampiran adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- KETIGA** : Pemberian Penghargaan (Reward) dalam Penyelenggaraan Pencapaian Kinerja Pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok diberikan pada Bidang dan/ atau Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang dilakukan satu kali dalam setahun melalui proses verifikasi.
- KEEMPAT** : Pemberian Penghargaan (Reward) sebagaimana tercantum dalam dictum ketiga dan ketiga diberikan dalam bentuk piagam penghargaan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Depok
Pada tanggal : Januari 2020
KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
KOTA DEPOK

Ttd.

Drs. H. DUDI MI'RAZ IMADUDDIN, M.SI
NIP. 19691008 199010 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
NOMOR : 914/02/ DISRUMKIM/I-PEP/2020
TANGGAL : Januari 2020

**PENETAPAN PENGHARGAAN (REWARD) DALAM PENYELENGGARAAN
PENCAPAIAN KINERJA PADA DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
KOTA DEPOK**

Unit Kerja	Jenis Penghargaan (Reward)
Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Perumahan dan Permukiman	Peringkat I Capaian Kinerja dan Keuangan Terbaik
Seksi Administrasi Pertanahan pada Bidang Pertanahan Dinas Perumahan dan Permukiman	Peringkat II Capaian Kinerja dan Keuangan Terbaik
Kasie Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Air Limbah Domestik pada Bidang Permukiman Dinas Perumahan dan Permukiman	Peringkat III Capaian Kinerja dan Keuangan Terbaik

**KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
KOTA DEPOK**

Ttd.

Drs. H. DUDI MI'RAZ IMADUDDIN, M.SI
NIP. 19691008 199010 1 001